

Monograf Seri ke - I
ISBN No. 978-602-14781-0-3

Penerbit Kemala Indonesia

Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawy: Pemikiran dan Perjuangannya.

Masa 1276 – 1334 Hijriah (1852 – 1915 Masehi)

Fadhlan Mudhafier

Pusat Kajian Buya HAMKA
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA,
Jakarta

Jakarta
2013

M
O
N
O
G
R
A
F

Penerbit Kemala Indonesia

Penerbit Kemala Indonesia merupakan sebuah penerbit jurnal
dan buku ilmiah antara-bangsa

www.kemalapublisher.com

Penulis : **Fadhlan Mudhafier**
Judul : ***Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawy: Pemikiran dan Perjuangannya Masa 1276 – 1334 Hijriah (1852 – 1915 Masehi)***
cetakan pertama : Desember, 2013
Seri : I (Pertama)
Editor : Adam Fauzi Hafiddin
E – mail : admin@kemalapublisher.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun (seperti cetakan, fotokopi, mikrofilm, VCD, CD-ROM, dan rekaman suara) tanpa izin tertulis dari pemegang hak cipta/Penerbit.

ISBN No. 978-602-14781-0-3

Typeset menggunakan : MS-Word.

BISAC Subject Heading : REL037010

Kata kunci : Ulama sumatera barat, tokoh pembaharu Islam, Pemikir Islam.



Hak cipta © 2013, Penerbit Kemala Indonesia
Penerbitan pertama 2013
di Jakarta
INDONESIA

Monograf
Seri. 1, Tahun. 2013

Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawy:
Pemikiran dan Perjuangannya,
Masa 1276 – 1334 Hijriah (1852 – 1915 Masehi)

Fadhlan Mudhafier

Pusat Studi Buya HAMKA, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Jalan Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12134, Indonesia
Telp : +6221 , Fax : +6221 - , Email : logocentris@gmail.com

Penerbit Kemala Indonesia
www.kemalapublisher.com
Jakarta, Indonesia

ISBN No : 978-602-14781-0-3

Editor : Adam Fauzi Hafiddin
Penerbit : Penerbit Kemala Indonesia (www.kemalapublisher.com)
ISBN No : 978-602-14781-0-3



Penerbit Kemala Indonesia
Jalan Raya Tengah Haji Ilyas No.47
Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, 13540
Indonesia
Telp No. +62-8779 4021
Fax No. +62-8779 4021
E-mail: admin@kemalapublisher.com
Website : www.kemalapublisher.com

Hak Cipta

@ Copyright 2013 oleh
Kemala Indonesia Publisher, Jakarta

Semua naskah diterbitkan pada monograf ini dilindungi hak cipta. Semua hak penyediaan, khususnya terjemahan kedalam bahasa asing. Tidak diperbolehkan untuk dapat membuat kembali atau dihasilkan kembali dalam segala bentuknya atau dengan kata lain, elektronik atau mekanik, termasuk fotocopy, rekaman atau setiap penyimpan informasi tanpa seizin penulis dan penerbit monograf ini.

Membuat kembali dalam catatan kuliah, radio dan pemancar televisi, film magnetik atau sama bentuk apapun juga merupakan masalah mengenai hak cipta. Fotocopy untuk penggunaan orang pribadi harus dibatasi untuk satu kopi setiap pribadi saja atau sebagian saja pada monograf ini.

Kata Pengantar

Syekh Ahmad Khatib Al – Minangkabawy merupakan salah satu dari sekian banyak ulama yang ada di Sumatra Barat serta mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan masyarakat adat maupun pemerintahan pada masa itu.

Terlahir dari keluarga yang mengajarkan dan mengutamakan pendidikan agama membuat beliau untuk belajar agama di Mekkah hingga akhirnya. Pengaruh – pengaruh dan pemikiran beliau sangat dipertimbangkan oleh sebahagian besar ulama – ulama di alam Minangkabaw. Dimulai dari kehidupan awal atau sebagai pemuda, membangun rumah tangga, harta warisan sehingga harta warisan yang selalu memberikan permasalahan bagi kehidupan masyarakat Minangkabaw karena kehidupan masyarakat yang bersendi agama yang sangat kokoh dan kuat.

Perlunya pengetahuan dan penelusuran sebuah pemikiran serta rangkaian cerita dan permasalahan perlu dijelaskan dalam sebuah tulisan. Dengan maksud dan tujuan iaitu untuk kemaslahatan umat Islam dan memajukan pemikiran masyarakat “*Amar Makruf Nahi Mungkar*”.

Editor
Penerbit Kemala Indonesia

Adam Fauzi Hafiddin

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Abstrak	1
1. Latar Belakang Kehidupan	1
2. Kehidupan Berumah – Tangga.....	3
3. Permasalahan Harta Waris.	5
4. Tarekat.....	6
5. Buku Hasil Karya.	14
6. Penutup.....	17
LAMPIRAN	19
DAFTAR PUSTAKA.....	21

Fadhlan Mudhafier

Pusat Studi Buya HAMKA, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Jalan Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12134, Indonesia
Telp : +6221 , Fax : +6221 - , Email : logocentris@gmail.com

Abstrak.

Ahmad Khatib atau dengan nama penuh Ahmad Khatib bin Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Imam Abdullah bin Tuanku Abdul Aziz lahir pada hari Isnin tanggal 6 Zulhijah 1276 H bersamaan 26 Mei 1860 di Koto Tuo, Bukittinggi. Ayahnya bernama Abdul Latif gelar Khatib Nagari putera dari Engku Abdul Rahman, jaksa kepala di Padang gelar Datuk Negeri Orang Kaya Besar. Engku Abdul Rahman adalah tokoh terkemuka di masa itu, kenal dekat dengan Gubernur Michaels sangat berjasa pada pemerintah Belanda semasa perang padri. Sebab itu, beliau memperoleh penghargaan tinggi dan banyak hadiah dari pemerintah Belanda (Rusli 1988). Engku Abdul Rahman juga mempunyai seorang putera lagi yang bernama Sutan Muhammad Salim, Jaksa-kepala di Riau yang tak lain adalah ayah dari H. Agus Salim. Sedangkan ibunda Ahmad bernama Limbak Urai, dari Koto Tuo Balai Gurah (Djaja 1966; Hamka 1982; Noer 1980), serta ayah dari Limbak Urai yang bernama Tuanku Nan Rancak, salah seorang ulama terkemuka pada zaman Paderi, dan ibunya bernama Siti Zaenab, puteri dari Tuanku Baginda Khatib yang bekerja sebagai asisten Reagent Agam (Bupati). Limbak Urai punya adik bernama Gandam Urai yang merupakan ibunda Syekh Muhammad Thaher Jalaluddin yang merupakan seorang ulama falak terkemuka. Menilik silsilahnya, baik dari pihak ayah mahupun ibu ternyata Ahmad bukan keturunan sembarang orang. Di dalam dirinya mengalir darah para pejuang agama, cendekiawan dan bangsawan (Djaja 1966; Hamka 1982; Malik et al. 1981).

1. Latar Belakang Kehidupan.

Mengingat kedudukan sosial-ekonomi para leluhurnya yang begitu mapan, sangat masuk akal jikalau ayahnya punya cita – cita yang tinggi pada pendidikan sang anak. Orang tuanya sangat sadar dan ini tak lazim pada zaman itu bahawa pendidikan adalah “*Human Investment*”. Dengan berbekal pendidikan yang baik, ia kelak akan sangat mungkin untuk melanjutkan kemapanan generasi pendahulunya. Karena kemapanan keluarga pula, cita – cita itu dapat diwujudkan secara optimal. Tidak seperti pendidikan yang biasa diperoleh anak – anak seusianya, ia justeru bisa dimasukkan ayahnya ke sekolah guru / raja (*Kweekschool*) di Bukittinggi (Djaja 1966; Noer 1980). Sekolah yang hanya diperuntukkan bagi anak – anak keturunan bangsa Eropa, dari keluarga bangsawan sekolah ini sama sekali tidak memberikan kesempatan pada rakyat umum. Maka belajar di sekolah ini merupakan kesempatan emas baginya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, selain menjanjikan berbagai keistimewaan di negeri jajahan. Belajar di sekolah ini (seperti halnya di sekolah – sekolah yang didirikan atau dikelola oleh pemerintah kolonial, bukan tanpa resiko, misi semua sekolah ini secara ideologis hendak ‘mem-barat-kan’ anak – anak peribumi serta dari segi keahlian sekadar untuk menjadikannya sebagai pegawai pemerintahan kelas rendah.

Setelah tamat dari sekolah raja, Ahmad lalu menyertai sang ayah, Abdul Latif pada tanggal 10 Rabiul Awal 1287 H / 1877 M berangkat ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji (Djaja 1966; Hamka 1982; Malik et al. 1981; Nazwar 1983). Selesai melaksanakan ibadah haji, ia tidak ikut sang ayah pulang kampung. Ia hendak bermukim di kota suci dengan maksud untuk belajar ilmu – ilmu agama. Arah studinya telah berubah sepenuhnya, kalau sebelum ini ia menempuh pendidikan seluruhnya di sekolah umum, kini ia hanya mahu mempelajari ilmu – ilmu ke-Islam-an. Ia berguru pada ulama – ulama besar, di

antaranya; Said Ahmad Zaini Dahlan, Said Bakri Satta, Syeikh Yahya Kabli dan lain – lain, mempelajari tentang ilmu – ilmu agama dari sumber aslinya (Djaja 1966; Hamka 1982; Malik et al. 1981; Nazwar 1983) terutama mempelajari tentang ilmu fiqh khususnya mazhab Syafi'i sebagai mazhab mayoritas umat. Selain itu, ia juga belajar ilmu umum yang bersumber dari barat kepada Syeikh Abdul Hadi, ilmuwan Inggris yang beragama Islam, hafal Al-Quran dan menikah dengan Fatima, wanita buta dari Mesir (Ahmad 1981; Djaja 1966; Hamka 1980). Ahmad tergolong murid yang cerdas dan rajin, sehingga mampu menguasai berbagai ilmu ke-Islam-an dalam waktu singkat. Sebagai alumni sekolah raja yang sudah terbiasa mempelajari ilmu – ilmu yang sukar, ia tak kaget lagi mengkaji kajian agama yang juga sukar dan rumit seperti ilmu *nahwu* dan *saraf*. Kepandaiannya pada ilmu hitung sangat membantunya dalam mempelajari ilmu *falak*, *hisab* dan *aljabar*.

Penguasaannya terhadap ilmu – ilmu itu telah sedemikian mendalam sehingga oleh para gurunya, ia dianggap sudah dapat mengajar. Maka, ia diizinkan untuk membuka *halaqah* sendiri, untuk mengajarkan ilmu – ilmu agama pada tingkat yang rendah. Pada awal muridnya berasal dari keluarga sendiri, seperti Muhammad Thaher (kemudian menjadi Syeikh M. Thaher Djalaluddin), dan lainnya (Djaja 1966; Hamka 1982; Nazwar 1983). Sejak itu namanya mulai dikenal orang di luar keluarganya. Bertambah hari, murid – muridnya semakin bertambah banyak, sehingga tempat mengajar sudah tidak memadai lagi, sehingga ia mencari tempat mengajar yang lebih sesuai daripada sebelumnya. Berkat budi baik Syeikh M. Saleh Kurdi, pemilik toko kitab di Babussalam, berdekatan dengan Masjid Al-Haram, dimintakannya izin pada Syarif atau Raja agar ia diberikan tempat mengajar di Masjid Al-Haram. Di luar dugaan, permintaan itu dikabulkan oleh penguasa setempat (Daya 1990). Mendengar berita itu, luar biasa gembira Ahmad dengan melakukan sujud syukur.

Peristiwa itu sangat mengejutkan, mengingat sikap diskriminatif (*Su'ubiah*) penduduk tempatan, seperti juga sikap umum para syeikhnya kepada bangsa asing (*'ajam*). Oleh karena itu, di awal karirnya mengajar di Masjid Al-Haram, Ahmad menghadapi banyak rintangan. Karena penguasaannya pada ilmu – ilmu agama dan kitab – kitab rujukannya yang murni berbahasa Arab, para syeikh ini merasa lebih berwenang untuk mengajarkan berbagai-bagai mata-ajaran tersebut. Mereka meremehkan kemampuan suku asing (Hamka 1982; Nazwar 1983). Namun begitu, Ahmad juga punya alasan yang sangat kuat, bahwa ia yakin akan kemampuannya dalam mengajarkan ilmu – ilmu itu. Selain, karena penguasaannya pada bahasa Melayu sebagai sarana komunikasi yang paling efektif. Penguasaan bahasa ini menjadi begitu penting, sebab murid – murid yang belajar kepadanya kebanyakan berasal dari kawasan dari kawasan Melayu – Indonesia. Sementara penguasaan bahasa Arab mereka secara umum masih sangat lemah (Djaja 1966; Hamka 1982). Tetapi, di balik sikap (*ta'asub*) itu besar kemungkinan alasan utamanya karena perbedaan faham. Mereka menganjurkan Taqlid seraya menganggap sudah tertutupnya pintu Ijtihad (Hamka 1982; Noer 1980). Sedangkan, ahmad wakau juga sedangkan ahmad walaupun juga menganut madzhab Syafi, namun menolak taqlid dan menganjurkan ijtihad. Pandangan seperti ini, tentu sangat tak lazim pada zaman itu.

Melalui perjuangan yang cukup gigih, karir dan popularitasnya mengajar di Masjid Al-Haram terus meningkat. Jumlah muridnya bertambah banyak, keharuman namanya semakin kuat di kalangan masyarakat. Ada banyak faktor yang dapat menunjang atas semakin besarnya nama Ahmad Khatib iaitu; otak yang cemerlang (Hurgronje 1888), ilmu yang luas dan mendalam, ia dikenal juga sebagai seorang yang taat beribadah (Djaja 1966; Hamka 1982). Sebelum fajar menyingsing, ia sudah berada di dalam masjid serta melakukan thawaf keliling Ka'bah. Sebelum tiba waktu shalat 'Ashar, ia pun sudah kembali berada di dalam masjid. Bermacam – macam ibadah dilakukannya setiap waktu. Semua ini tak ayal menyebabkan ia sangat dikagumi oleh guru – gurunya.

2. Kehidupan Berumah – Tangga.

Begitupula halnya dengan Syeikh M. Saleh Kurdi, karena lokasi toko buku yang berhampiran dengan Masjid Al-Haram, sehingga dia mengetahui kegiatan sehari – hari Ahmad di dalam masjid. Ternyata, Syeikh M. Saleh Kurdi telah lama menaruh perhatian, sehingga ia kagum dan sangat bersimpati pada seorang Ahmad ini. Maka pada suatu kesempatan waktu luang Ahmad, ia bahkan berterus terang dimintanya untuk menjadi menantu sehingga mendengar permintaan ini menimbulkan kehairanan dan takjub di dalam hati.

Di dalam dirinya berkecamuk antara rasa bangga, hairan bercampur sangsi. Apakah mungkin seorang Jawi, yakni Melayu-Indonesia dapat memperisteri gadis Arab, apatah lagi dari keturunan bangsawan dan hartawan. Bukankah kedudukan suku-bangsa Jawi begitu rendahnya di mata bangsa Arab, sehingga populer dengan julukan “*Jawi Ya’kul Hanas (Orang Jawi makan ular)*”. Sedemikian kuat rasa kesangsian menguasai dirinya, sehingga ia tidak dapat berbuat lain kecuali secara halus menolak permintaan itu. Sebab – sebab lain, sehingga perjodohan ini bagai “tertimpa rembulan”, karena ia juga tak punya uang untuk mahar nikah (Emas kawin).

Keinginan untuk menyampaikan niat ini kepada Syeikh M. Saleh Kurdi nampak sudah bulat. Namun kesangsian dan keberatan Ahmad dianggap bukan masalah besar. Lantas dengan senang hati, Syeikh M. Saleh Kurdi memberikan uang tunai senilai 200 Lira Turki (2500 Franc). Uang sebanyak itu yang justeru hendak dipergunakan Ahmad sebagai mahar nikah nanti nya. Tanggal 12 Rabiul Awal 1296 H, dilangsungkan pernikahan agung antara Ahmad dengan Khadijah Binti M. Saleh Kurdi. Dari pernikahan ini, ia dikaruniakan seorang putera bernama Abdul Karim. Sementara itu, kegiatan mengajarnya tetap aktif dengan jumlah murid yang semakin bertambah. Empat tahun kemudian, datang musibah di mana sang isteri tercinta wafat. Beliau sangat terpukul, sehingga terbesit dalam fikiran untuk pulang kampung halaman. Keinginan ini lalu disampaikan, bahkan berulang – ulang kepada mertua. Tetapi tetap tidak dikabulkan, namun kemudian beliau dinikahkan dengan adik Almarhumah yang bernama Fatimah, pada tanggal 4 Rabiul Awal 1302 H. Dari pernikahan dengan isteri yang kedua ini, beliau dikurniai tiga orang anak, masing – masing bernama Siti Khadijah, Abdul Malik dan Abdul Hamid. Beliau tidak pernah berpoligami sepeninggal isteri pertama, karena ia lantas menikah dengan adik Almarhumah. Setelah isteri kedua ini pun wafat, beliau tak pernah nikah lagi sampai akhir hayatnya (Ahmad 1981; Djaja 1966).

Rasa sayang mertua pada putera jawi yang satu ini membuat Syarif hairan, sehingga ingin mengetahui lebih jauh. Selang beberapa lama, Syarif pun sadar bahwa Ahmad patut disayangi oleh karena kealiman dan kesalahannya. Akhirnya, Syarif juga menumpahkan rasa sayangnya sehingga meluruskan karir Ahmad sebagai khatib di Masjid Al-Haram (Hamka 1980). Suatu jabatan yang sungguh sangat istimewa di tanah Hijaz. Khususnya bagi seorang Jawi. Sejak pengangkatan menjadi khatib, nama semula hanya Ahmad kini dikenal luas sebagai Ahmad Khatib di lingkungan alim-ulama, kalangan istana serta masyarakat umum. Tidak beberapa lama kemudian, Ahmad Khatib juga ditetapkan sebagai imam dalam mazhab Syafi’i. Maka terpatrilah pada namanya sebagai Syeikh Ahmad Khatib. Salah seorang puteranya, Abdul Hamid Al-Khatib menuturkan ihwal tindakan menakjubkan ayahnya pada suatu jamuan makan berbuka puasa di istana Syarif. Dikatakan menakjubkan, disebabkan tindakan yang sangat tak lazim di mana suatu ketika Syarif jadi imam shalat Maghrib ada bacaan yang salah maka sang ayah yang jadi makmum dengan serta-merta membetulkannya. Sehabis shalat, Syarif bertanya kepada Syeikh M. Saleh Kurdi ihwal siapa pemuda itu, setelah menjelaskan bahwa ia adalah menantunya

dengan spontan Syarif memuji bahwa Syeikh M. Saleh telah beroleh seorang menantu yang begitu tampan, manis, alim dan berani (Djaja 1966).

Keluarga Al-Khatib, sebagai keturunan dari Syeikh Ahmad Khatib telah pula jadi orang – orang terkemuka di antara masyarakat Hijaz. Putera pertama yang bernama Abdul Karim Al-Khatib menjadi seorang ulama. Ia menggantikan kedudukan ayahnya mengajar di Masjid Al-Haram, selain sebagai penulis dan pedagang kitab. Di antara buku karangannya yang tersebar sampai di tanah air adalah; 1. *Introduction to Islam*, terjemahan Isma'il Kasymiri dari bahasa Arab ke bahasa Inggris. Buku ini dicetak oleh *The Council for Islamic Affairs*, Cairo – Mesir pada tahun 1969., 2. *Allah Dzatan Wa Mawadhu'an*, 1971, Dar-al-Fikr Al-Arabi., 3. *Al-Qadha Wa Al-Qadar bayn al-falsafat wa Al-din; al-Jabar wa al-Ikhtiyar; al-Asbab Wa al-musabbibat; al-Khair wa al-Syarr*, Cairo – Mesir, Dar-al-Fikr Al-Arabi pada tahun,1979. Dari tiga karangan itu tampak jelas betapa Abdul Karim Al-Khatib adalah seorang ahli kalam dan filsafat. Sedangkan putera keduanya, bernama Abdul Malik Al-Khatib menjadi Duta Besar Kerajaan Hasyimiyah di Mesir, pada zaman Al-Malik Husin (Syarif Husin). Sementara putera ketiganya Abdul Hamid Al-Khatib, setelah mendapatkan amnesti Raja Ibnu Saud kemudian dipilih menjadi anggota parlemen. Kemudian ditunjuk sebagai Duta Besar Kerajaan Saudi Arabiyah di Pakistan, serta kemudian diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa yang pada tanggal 28 Desember 195 berkesempatan menghadiri penyerahan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Kerajaan Belanda di istana Merdeka, Jakarta.

Selain itu, ia juga seorang ulama, pengarang dan pengajar di Masjidil Haram. Diantara karangannya, *Asmar Risalat*, diubah kedalam bahasa Indonesia oleh H. Bey Arifin menjadi (Ketinggian Risalah Nabi Muhammad SAW) yang diterbitkan oleh Penerbit Bulan Bintang Jakarta pada tahun 1976. Sedang puterinya, Nyonya Luthfiah Al-Khatib menjadi perintis pertama kemajuan wanita Hijaz. Ia seorang perawat yang masyhur dan pengasuh kolom “*al-Mar'ah fi Bayitha*” pada surat kabar Al-Bilad yang terbit di Jeddah. Semua keturunan Syekh Ahmad Khatib bermukim di kota suci sebagai warga negara Arab Saudi. Garara Syamsiah adalah nama perkampungan keluarga besar di kota suci Mekkah ini (Djaja 1966). Prestasi semua anak keturunannya menjadi sumbangsih beliau yang tidak ternilai harganya bagi kerajaan Saudi Arabiyah.

Sejak keberangkatannya ke Makkah, Ahmad Khatib hanya sekali pulang ke kampung halamannya. Dalam kepulangan ini, beliau menetap Cuma beberapa bulan lamanya. Beliau terlihat kurang nyaman untuk tinggal di daerahnya. Ada banyak hal yang menjadi penyebab, sehingga beliau harus hijrah ke tanah suci (Noer 1980). Sekalipun begitu, beliau tetap menjalin hubungan baik dengan masyarakat di daerah asalnya. Beliau memberikan perhatian besar terhadap soalan – soalan yang mereka hadapi sehingga jalan keluar masalah tersebut disampaikan melalui orang – orang yang pergi haji, belajar agama kepadanya dan surat – menyurat. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat keras dalam menolak bagian – bagian tertentu adat – istiadat di Minangkabau semasa itu yang dipandanginya bertentangan dengan ajaran – ajaran Islam, khususnya tentang hukum waris.

Pada masa dulu di Minangkabau terjadi banyak pertentangan antara kalangan adat dengan ulama, terutama mengenai persoalan hukum waris. Kaum adat berpendapat, bila seseorang meninggal maka harta miliknya hendak diwariskan kepada kemenakannya. Dalam adat Minangkabau yang menekankan kehidupan bersuku – suku bukan individu, terutama dalam hubungan dengan harta milik, maka warisan bukan masalah; warisan berada dilingkungan suku menurut garis keturunan ibu. Sementara kehidupan modern yang menekankan sistem keluarga batih dan bukan sistem keluarga suku, kehidupan sosial ini sangat mendekatkan hubungan antara ayah dan anak, sehingga kehidupan keluarga batih

tidak lagi bergantung pada suku. Perubahan kehidupan sosial ini terjadi pada zaman gegap – gempitanya pembaharuan pemikiran Islam. Sistem keluarga batih ini telah mempunyai tempat yang sendiri dan telah berkembang, sehingga mulai lepas dari sistem kehidupan bersuku – suku. Ketika kepala keluarga itu meninggal, timbul perasaan yang dianggap wajar oleh sistem keluarga Batih agar harta yang ditinggalkan dibahagikan kepada anggota keluarga yang ditinggalkan, terutama anak – anak keluarga bersangkutan. Muncul hak waris bagi kemenakan, dalam banyak hal kemenakan memperjuangkan hak lamanya.

Perkembangan ini menimbulkan pembagian harta waris menjadi dua: Pertama, harta yang disebut *harato pancaharian*, ialah harta yang diperoleh melalui usaha seorang ayah (sendiri/dengan istrinya). Kedua harta milik suku atau *pusako tinggi* (Noer 1980) ialah harta milik suku dan boleh dinikmati para anggota suku sebagai pemegang amanah (bukan pemilik) (Noer 1980). Pertumbuhan dan perkembangan hukum waris ini, bisa menunjukkan dengan jelas mengenai betapa sudah mengakarnya asimilasi antara agama Islam dengan adat istiadat setempat (Hamka 1980).

3. Permasalahan Harta Waris.

Syekh Ahmad Khatib tidak membedakan antara kedua jenis harta tersebut, dan juga menegaskan bahwa pembagian waris harus berdasarkan hukum Faraidh. Faraidh ini sendiri dari segi bahasa mempunyai maksud yang banyak, antaranya ialah menentukan, memastikan, menghalalkan dan mewajibkan. Menurut istilah syara' bahwa Faraidh ditakrifkan sebagai pembahagian harta seorang Islam yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan wasiat sebelum kematiannya. Maka harta peninggalannya akan dibahagikan kepada ahli warisnya (seperti anak, istri, suami, ibu dan lain – lain) menurut hukum Islam.

Sementara murid – muridnya yang telah kembali ke Minangkabau sebahagiannya ada yang melakukan pembedaan. Mengenai harta suku, mereka memandang bahawa pemilik harta tetap ada, walaupun seorang anggota suku meninggal maka pemiliknya ialah suku itu sendiri. Oleh sebab itu, harta suku (*harato pusako*) merupakan harta wakaf bagi suku yang hasilnya dinikmati para anggota suku itu sesuai kesepakatan. *Harato pusako* yang mereka namakan *harato musabalah* tetap berlanjutan, tidak tunduk pada faraidh. Hanya *harato pencaharian* yang bisa tunduk pada faraidh. Dibanyak tempat di Minangkabau telah tumbuh pemikiran untuk meletakkan *harato pencaharian* menurut faraidh. Tetapi keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada kebesaran pengaruh ulama setempat. Ulama yang berwibawa bisa mudah menerapkan faraidh di kampungnya, namun segera timbul pertentangan antara anak dan kemenakan apabila ulama bersangkutan meninggal atau bila kedudukannya digantikan oleh ulama lain yang kurang berwibawa (Noer 1980).

Untuk mengubah hukum waris itu agar sesuai dengan tuntunan syariat tahun 1309 H (1892 M), Ahmad Khatib menerbitkan yang berjudul: *Al – Da'i al – masmu' fi'l – radd 'ala yuwaritsu ikhwah wal – awlad al – akhwat ma'a wujud al – ushul wa 'l – furu'* (Seruan yang didengar dalam menolak pewarisan pada saudara dan anak – anak saudara, beserta dasar dan perincian) diterbitkan di Kairo, Mesir. Dalam edisi ini, untuk kelengkapan isinya, ditambahkan ilmu faraidh selain dengan uraian yang lebih panjang. Tujuannya untuk memudahkan pembahagian harta waris dan agar umat segera meninggalkan cara berwaris menurut hukum adat. Isi buku ini sebetulnya tidak beda dari hukum waris dalam kitab – kitab fiqh lainnya, hanya saja pola penulisan yang sangat tajam dan bersifat polemis.

Sebelum membicarakan lebih jauh mengenai larangan dan sanksi Allah SWT pada perbuatan yang melanggar syari'at terutama yang berkenaan dengan kepemilikan harta, maka isi buku tersebut lebih dahulu mengupas pembahagian harta pusaka secara garis

matrilineal, yang diisitilahkan sebagai pusaka jahiliyah. Membahagikan harta waris berdasarkan hukum selain dari hukum Allah SWT dan Rasulullah sama dengan orang jahiliyah berwaris menurut adat jahiliyah. Mereka yang masih mematuhi dan membela hukum adat yang berasal dari Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Ketumpangungan tergolong kafir. Semua harta yang diperoleh menurut hukum ini, termasuk harta rampasan dan sesiapa yang mempertahankan sebagai hak miliknya berarti berbuat dosa besar, sebab telah menghabiskan harta anak yatim. Pelakunya termasuk orang yang fasik dan tak mempunyai hak menjadi saksi dalam pernikahan. Sebab itu, mereka harus melakukan “taubatan nasuha”. Jika tidak, mereka sudah murtad dan tidak berhak dimakamkan secara Islam. Umat Islam wajib menjauhi hal ini, maka tak ayal pemikiran tersebut mendapat banyak tantangan di Minangkabau terutama dari kaum adat.

Salah seorang dari kaum adat, Datuk Sutan Maharajo, dikenal sebagai pembenci Islam dan ayahnya ketika menjadi Laras (Bupati) pernah melarang orang – orang didaerahnya untuk berpuasa di bulan ramadhan; sangat menentang ide – ide dan gerakan Syekh Ahmad Khatib yang dipandanginya sebagai keturunan ulama paderi. Pernah datuk ini berkata :

“Awaz jangan biarkan kaum paderi kembali, kita orang Minangkabau harus berjaga – jaga agar kemerdekaan kita jangan hilang dengan tunduk kepada orang – orang Mekkah. Negeri indah Minangkabau dengan wanitanya yang cantik – cantik sudah merupakan surga dibandingkan negeri Arab yang padang tandus, dimana jenis yang lemah dan memang kurang diberkati alam sehingga perlu memakai cadar”(Noer 1980; Schrieke 1973).

Dari pandangan dan sikapnya terhadap hukum waris, tergambar jelas betapa beliau seorang ulama yang teguh pendirian dan sangat keras berpendapat untuk menegakkan syari’at. Beliau terkenal puritan, menentang keras segala sesuatu yang dipandanginya tidak sesuai dengan syari’at. Di zaman kita, kemungkinan besar beliau diberi nama bersifat negatif “*Fundamentalis*”, sebutan yang dibentuk oleh dunia barat terhadap sesuatu pemahaman seseorang atau kelompok yang dikaitkan dengan gerakan faham kepercayaan terhadap agama.

Selain terhadap hukum waris, keteguhan dan radikal sikap dan pemikirannya juga tercermin pada pandangannya dalam menentang faham dan praktek tarekat. Karena pada masa itu, tarekat telah begitu dominan dalam kehidupan beragama di Minangkabau. Sedemikian kuat dominasi itu, sehingga ke-Islam-an seseorang bahkan dianggap belum “Absah” jika yang bersangkutan tidak masuk tarekat. Tapi, dominasi itu kini digugat dan keabsahan ajaran dan amalan tertentu tarekat kini dipersoalkan.

4. Tarekat.

Pada tahun 1903, bertempat di Masjid Sianok diadakan debat umum antara alim – ulama pembela dan penentang tarekat. Tahun 1905, peristiwa yang sama kembali digelar di bukit Surungan. Dalam kesempatan kali ini hadir ulama tarekat antara lain; Syekh Bayang, Syekh Khatib Ali dan Syekh Abbas, sedangkan dari ulama penentanginya hadir Syekh Abdullah Ahmad, Syekh Abdul Karim (H. Rasul), Syekh M Djamil Djambek dan Haji Abdul Latif. Di tahun itu pula, peristiwa serupa diselenggarakan di surau jembatan besi. Dalam tiga kali debat umum itu, kedua belah pihak bersiteguh pada pendirian masing – masing (Noer 1980). Perdebatan – perdebatan itu pasti saja menimbulkan masalah besar bagi umat Islam di ranah Minangkabau.

Demi ketenangan hidup beragama, umat memerlukan pandangan yang pasti, Oleh sebab itu Syekh Abdullan Ahmad pada tahun 1324 H (1906 M) mengirimkan surat ke Makkah dengan maksud bertanya pada Syekh Ahmad Khatib ihwal keabsahan tarekat Naqsabandiyah Khalidiah menurut syari'at Islam. Bunyi lengkap pertanyaan itu: Pertama. Apakah tarekat Naqsabandiyah Khalidiah punya dasar hukum atau tidak?, Kedua. Apakah silsilahnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW atau tidak?, Ketiga. Apakah larangan makan daging punya dasar hukum atau tidak?, Keempat. Apakah suluk selama 40, 20 atau 10 hari mempunyai dasar hukum atau tidak?, Kelima. Apakah *rabithah* mempunyai dasar hukum atau tidak?. Jawaban hendaknya segera dikirimkan, karena semua itu telah menjadi permasalahan besar negeri kita (Schrieke 1973).

Untuk keperluan menjawab semua pertanyaan itu, Syekh Ahmad Khatib pada tahun 1906 menulis sebuah risalah, *Izharu zughal al – kadzibin* (Menjelaskan kekacauan para pendusta). Buku yang diterbitkan di Padang itu dua tahun kemudian dicetak ulang. Buku berbahasa Melayu ini, lalu ditukar kedalam bahasa Indonesia oleh A. Arif tahun 1961 dan tujuh belas tahun kemudian dicetak kembali. Dalam muqaddimahnya dikatakan bahwa bagian pertama isi buku itu berasal dari kitab Syihabuddin ibn Muhammad ibn Abd Rahman ibn Ismail ibn Ibrahim (Abu Syaman): *Al – baits ila inkar al – bid'ah wa al hawadits*. Dalam konteks yang sama pada tahun 1908 ditulisnya dua buah risalah iaitu *Al – ayat al – bayyinatu li al – munsifin fi izalat al – khurafat ba'dh al – muta'assibin* (Keterangan yang jelas bagi orang yang insaf untuk menghilangkan khurafat sebagian orang – orang yang ta'assub) dan *al – saif al – battar fi mahaqqi kalimat ba'dh ahli al – ightirari* (pedang tajam untuk menumpas perkataan orang – orang sombong) (Daya 1990). Isi risalah terakhir khusus menangkis serangan Syekh Abdullah bin Abdullah Al – Khalidi Batusangkar.

Dalam menjawab pertanyaan pertama, beliau mengawalinya dengan pernyataan bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, ajaran – ajaran agama Islam sudah disempurnakan. Semua ajaran itu terkandung dalam Al – quran dan Sunnah. Karena itu, keduanya mesti dijadikan sebagai dasar hukum bagi setiap muslim. Konsekuensinya, mengamalkan sesuatu ibadah yang tidak ada pada kedua sumber hukum tertinggi, termasuk bid'ah ini sangat dilarang . Beliau mendefinisikan tarekat sebagai jalan (cara) untuk mendekati diri kepada Tuhan berdasarkan prinsip – prinsip Tauhid, Fiqh dan Tasawuf. Maka setiap muslim yang melakukan ibadah sesuai dengan prinsip – prinsip ketiga ilmu itu dengan sendirinya sudah termasuk mengamalkan tarekat Nabi, Sahabat, Tabi'in, Tabi'it – tabi'in dan ulama.

Sementara ajaran – ajaran dan amalan – amalan tarekat Naqsabandiyah berbeda dari tarekat Nabi dan karena itu tergolong bid'ah yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Ajaran tarekat ini dan juga tarekat – tarekat lain tentang dzikr, muraqabah, rabithah dan suluk dikatakan hanya bid'ah belaka. Syekh Ahmad Khatib lalu bertanya, Kenapa para syekh tarekat ini tidak mengajarkan Tauhid, Fiqh dan Tasawuf yang merupakan suatu keperluan pokok kaum sufi. Mereka justru begitu menekankan dzikr dengan lafal – lafal dan aturan – aturan tertentu, serta tidak mempelajari ilmu kajian lainnya sehingga hanya menghantarkan mereka mengikuti tarekat syetan dan hal yang demikian mereka telah menolak tarekat Nabi, Al – Qusyairi, Al – Ghazali dan Al – Suhrawardi.

Jawaban Syekh Ahmad Khatib pada kelima pertanyaan tersebut, serta sekaligus sebagai penolakannya terhadap tarekat Naqsabandiyah – Khalidiah kemudian dibantah secara keras oleh kaum ulama tradisional. Diantara yang paling menonjol adalah Syekh Sa'ad bin Tanta (1857 – 1921), yang lebih dikenal sebagai Syekh Mungka. Untuk keperluan ini, ditulisnya dua buah risalah, *Irgham 'unuf al – muta'annitin fi inkarihim rabithah al – wasilin* (Mematahkan kekerasan orang yang gigih menentang rabithah yang telah sampai

kepada Tuhan) dan *Tanbih Al – Awwam ‘ala taghrirat ba’dh al – anam* (Peringatan untuk orang – orang awam terhadap penipuan sebagian manusia). Syekh Mungka berpendapat bahwa untuk memastikan apakah Naqsabandiyah punya dasar hukum atau tidak, ianya harus ditinjau dari ajaran – ajaran utamanya. Begitupula Muhammad Dalil bin Fatawa berpendapat (atau dikenal Syekh Bayang) didalam bukunya *Taraghghub ila rahmat* menuliskan bahwa manusia harus terus menerus berupaya mengenal (Ma’rifat) Allah melalui *dzikr* dan fikir, sehingga bisa mencapai tingkatan – tingkatan taqwa, ikhsan dan ikhlas. Ketika tingkatan ini banyak disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits sebagai tujuan – tujuan pokok beragama Islam yang semestinya dicapai oleh setiap pemeluknya. Dengan mengulang – mengulang *dzikr* secara khusus, hati akan tunduk sepenuhnya kepada Allah SWT. Tarekat Naqsabandiyah jelas punya dasar hukum (Syari’at), tidak lain karena tarekat ini mengutamakan dzikr yang merupakan bagian penting ibadah.

Ihwal jawaban Syekh Ahmad Khatib yang menyangkal kalau silsilah tarekat Naqsabandiyah sampai pada Nabi Muhammad SAW, Syekh Mungka justru mengatakan bahwa silsilah tarekat ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW melalui Abu Bakar As-Shidiq. Keyakinan mengenai silsilah ini berasal dari orang – orang yang dapat dipercaya memiliki ilmu lahir dan batin. Kebenarannya ditunjukkan dengan penerimaan penuh murid – murid terhadap aliran tarekat ini tanpa perlu pembuktian (Rais 2001). Mengenai pembid’ahan Syekh Ahmad Khatib terhadap suluk, Syekh Mungka mengajukan bukti bahwa pantang makan daging seperti didalam kegiatan suluk tersebut, ada teladan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dalam suatu masa tertentu, Nabi pernah meninggalkan makan daging dan menolak makan daging, dikatakan oleh salah seorang sahabat dan juga perawi banyak hadits iaitu Abu Hurairah R.A. Beliau juga mengatakan bahwa “orang – orang yang ahli ibadah akan menghindari dan mengkonsumsi makanan – makanan lezat”. Ali bin Abi Thalib mengatakan “*Sesiapa yang berpantang makan daging selama 40 hari, ianya akan bertabiat baik dan bagi sesiapa berpantang makan daging untuk selamanya maka ianya akan bertabiat buruk*”. Riyadlah (*spiritual exercise* atau olah – batin) selama suluk akan memungkinkan seseorang beribadah kepada Tuhan dengan penuh kekhusyukan. Murid akan bias beribadah secara lebih khusyuk, kalau dia sudah terlatih hidup bersahaja dan menjauhi segala sesuatu yang nikmat. Ketentuan bahwa murid harus meninggalkan makan daging selama suluk, dimaksudkan untuk mencerahkan hatinya. Ketentuan ini, pasti saja hanya berlaku sementara sedang hadits yang dikutip oleh Syekh Ahmad Khatib yang mencegah pantang makan daging sifatnya kukuh (Rais 2001).

Perihal jawaban Syekh Ahmad Khatib terhadap pertanyaan keempat, bahwa Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukan suluk 40, 20 ataupun 10 hari. Dan suluk yang diajarkan pada tarekat Naqsabandiyah hanya berdasarkan ijtihad Syekh Khalid Kurdi dan para sufi Naqsabandiyah yang lain. Oleh sebab itu, termasuk kategori bid’ah (Rais 2001). Tujuan sejati suluk adalah untuk mengendalikan hawa nafsu supaya orang bias tekun dan ikhlas beribadah kepada Tuhan. Pada kenyataannya, ada banyak bagian kegiatan suluk yang haram. Hal ini terjadi akibat pengutamaan *dzikr* yang dipimpin *mursyid*. Suluk menjadi sarana untuk mendapatkan hal – hal duniawi lebih dari yang ukhrawi. Oleh sebab itu, jikalau suluk diikuti oleh murid dalam jumlah besar, maka mursyid dengan mengatasnamakan agama bias mengumpulkan banyak uang. Keadaan yang buruk ini bertambah parah, bila orang – orang yang ikut suluk sekedar memperoleh ijazah dan menjadi khalifah. Sementara Syekh Mungka mengatakan bahwa para sufi periode awal telah melaksanakan ketentuan (serupa suluk) dari hadist (matan dan perawinya tidak disebutkan). Imam Ghazali juga pernah berkhawatir selama 40 hari. Terhadap pernyataan itu, Syekh Ahmad Khatib membenarkannya tetapi juga beliau tegaskan bahwa khalwat Imam Ghazali tetap berdasarkan prinsip – prinsip tauhid, Fiqh dan Hadits dan oleh karena itu sangat berbeda dengan suluk.

Ihwal pertanyaan kelima, Syekh Ahmad Khatib menyatakan bahwa *rabithah* bukan saja bid'ah, bahkan membahayakan keimanan. *Rabithah* tidak mempunyai dasar hukum. Diutarakannya delapan ayat Al – Quran dan dua Hadits. Beliau juga mengemukakan sepuluh ayat Al – Quran yang tidak membenarkan *rabithah* dan tujuannya:

1. Surat Ali Imran Ayat 64.

قُلْ يَا هَلْ أَكْتَبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya:

Katakanlah: "Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".

2. Surat Ali Imran Ayat 78 – 79.

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُودْنَ أَلْسِنَتَهُم بِأَلِكْتَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنْ أَلِكْتَبِ وَمَا هُوَ مِنْ أَلِكْتَبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ أَلِكْتَبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾

Artinya:

Sesungguhnya diantara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Al kitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Al kitab, padahal ia bukan dari Al Kitab dan mereka mengatakan: "Ia (yang dibaca itu datang) dari sisi Allah", padahal ia bukan dari sisi Allah. mereka Berkata dusta terhadap Allah sedang mereka Mengetahui.

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ أَلِكْتَبَ وَالْحِكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ أَلِكْتَبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾

Artinya:

Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia Berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah." akan tetapi (Dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani¹, Karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.

¹ Rabbani ialah orang yang Sempurna ilmu dan takwanya kepada Allah s.w.t.

3. Surat Al – Maa-idah Ayat 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ
مُتَجَانِفٍ لِإِيْتِمَارٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah², daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya³, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah⁴, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini⁵ orang-orang kafir Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa⁶, karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

4. Surat Al – Maa-idah Ayat 116 – 117.

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ قَالَ سُبْحَانَكَ
مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ ۚ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعَلَّمْ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي
نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾

Artinya:

Dan (Ingatlah) ketika Allah berfirman: "Hai Isa putera Maryam, Adakah kamu mengatakan kepada manusia: "Jadikanlah Aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?". Isa menjawab: "Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku

² maksudnya ialah: darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat Al An-aam ayat 145.

³ maksudnya ialah: binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas adalah halal kalau sempat disembelih sebelum mati.

⁴ Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, Jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

⁵ yang dimaksud dengan hari ialah: masa, yaitu: masa haji wada', haji terakhir yang dilakukan oleh nabi Muhammad s.a.w.

⁶ maksudnya: dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh ayat Ini jika terpaksa.

(mengatakannya). jika Aku pernah mengatakan Maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan Aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui perkara yang ghaib-ghaib".

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ
فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۖ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٤﴾

Artinya:

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya yaitu: "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu", dan adalah Aku menjadi saksi terhadap mereka, selama Aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkau-lah yang Mengawasi mereka. dan Engkau adalah Maha menaksikan atas segala sesuatu.

5. Surat Yunus Ayat 14.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

Artinya:

Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.

6. Surat Faathir Ayat 13 – 14.

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ
ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۖ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾

Artinya

Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. yang (berbuat) demikian Itulah Allah Tuhanmu, kepunyaan-Nyalah kerajaan. dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari.

إِنْ تَدْعُهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَهُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَهُمْ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۗ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾

Artinya

Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu; dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. dan dihari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh yang Maha Mengetahui⁷.

⁷ dalam hal ini ialah Allah s.w.t.

7. Surat Az – Zumar Ayat 3.

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾

Artinya

Ingatlah, Hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat- dekatnya". Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar.

8. Surat Al – Ahqaaf Ayat 5.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾

Artinya

Hanya Engkaulah yang kami sembah⁸, dan Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan⁹.

9. Surat Al – Bayyinah Ayat 5.

وَمَا أَمْرًا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus¹⁰, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.

10. Surat An – Nahl Ayat 36.

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۗ فَمِنْهُمْ مَن هَدَىٰ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya

Dan sesungguhnya kami Telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut¹¹ itu", Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang Telah

⁸ Na'budu diambil dari kata 'ibaadat: kepatuhan dan ketundukkan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah, sebagai Tuhan yang disembah, Karena berkeyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya.

⁹ Nasta'iin (minta pertolongan), terambil dari kata isti'aanah: mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri.

¹⁰ Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan.

¹¹ Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s.w.t.

pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).

Memvisualisasikan Syekh saat memulai melakukan dzikir, berakibat murid menyembah syekh juga, selain Tuhan. Ketaatan murid kepada Syekh tidak beda dari ketaatannya kepada Tuhan. Kedudukan Syekh sebagai perantara antara murid dan Tuhan, menyebabkan anggapan murid jikalau Syekh juga harus disembah (Rais 2001). Saat murid membayangkan Syekh-nya dengan ta'zim dan tawadlu', sama persis dengan kita merenungkan Tuhan dalam berdzikir. Perbedaan diantara keduanya hanya persoalan nama. Maka, Tuhan dan Syekh hadir bersamaan dalam fikiran murid yang sedang berdzikir, sehingga jikalau yang satu (Tuhan) disembah, maka yang lain (Syekh) juga disembah. Terhadap jawaban ini, Syekh Mungka menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa rabithah menyebabkan murid menyembah Syekh. Murid harus beribadah hanya kepada Tuhan, bayangan Syekh hanya untuk melindunginya dari rasa was – was, sehingga memungkinkannya berdzikir secara khushyuk. Ketundukan murid kepada Tuhan benar – benar dalam rangka beribadah kepada-Nya, sementara sang Syekh hanya sebagai perantara antara murid dan Tuhan.

Syekh Ahmad Khatib yakin jikalau pembayangan murid terhadap Syekh saat mulai berdzikir merupakan bagian dari ibadah mereka. Dan ibadah dilaksanakan untuk mendapatkan pahala. Ini sama halnya dengan masalah rabithah, sebab murid mengharapkan Syekhnya bias melindunginya dari was – was dan memberi bimbingan rohani. Syekh Mungka membantah, bahwa murid tidak mengharapkan balasan dari siapapun selain Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam pikiran murid adalah demi Tuhan sendiri (*lidzatihi*), artinya dzikir yang dilakukan murid tidak lain dari dan untuk Tuhan semata. Sementara kehadiran Syekh didalam fikiran murid adalah demi yang lain (*lighairihi*), sebab itu pembayangan ini juga untuk (bukan Syekh) Tuhan. Kedudukan Tuhan secara mendasar berbeda dari kedudukan Syekh, kedudukan antara keduanya tidak bias saling dipertukarkan (Rais 2001).

Syekh Ahmad Khatib mengatakan bahwa mempercayai seseorang atau sesuatu memiliki kuasa dan menggantungkan diri kepada selain Tuhan adalah *Kafir*. Mempercayai Syekh punya kuasa untuk melindungi murid dari was – was dan membimbing rohaninya menuju Tuhan adalah *syirik jali*, yang menyebabkan murid menjadi *kufur* dan *murtad*. Tetapi kalau murid meyakini Syekh hanya sebagai sebab dia dilindungi dari was – was dan diganjar Tuhan maka “dia (murid) belum murtad, walaupun keyakinan itu masih tergolong syirik khafi yang membahayakan keimanannya”. Selain menolak semua akibat yang dijelaskan Syekh Ahmad Khatib, Syekh Mungka juga mengatakan bahwa rabithah berdasarkan atas keyakinan bahwa hanya Tuhan saja yang berkuasa melindungi murid dari was – was dan mengganjarnya, sementara kedudukan Syekh hanya sebagai perantara hubungan murid dan Tuhan.

Menurut Syekh Ahmad Khatib, kedudukan Syekh sebagai perantara sama halnya kedudukan berhala yang disembah orang – orang kafir. Mereka tetap menganggap kalau mereka hanya menyembah Tuhan, sedang berhala – berhala itu tidak lebih sebagai sarana supaya Tuhan menerima dan mengabdikan ibadahnya. Mereka memandangnya sebagai *wasilah*, yang bisa mendekatkannya pada Tuhan. Inilah yang dimaksudkan Al-Quran (93:3); “ Kami tidaklah menyembah berhala – berhala itu melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat – dekatnya”, Syekh Mungka menyangkal pernyataan itu. Dikatakannya, penyembahan orang – orang kafir pada berhala – berhala itu karena memang begitulah ibadah mereka. Tidak demikian halnya dengan rabithah, sebab maksud rabithah tidak lain agar murid terlindungi dari was – was, sehingga bias beribadah secara khushyuk (Rais 2001).

Serangan Syekh Ahmad Khatib terhadap tarekat Naqshabandiyah khususnya dan tarekat – tarekat lain secara umum, sebagai yang pertama kali dilakukan oleh ulama Melayu. Sebelum ini, yakni tahun 1852, langkah serupa telah ditempuh oleh Salim bin Samir, ulama asal Yaman, Hadramaut yang bermukim di Singapura, dikalangan Indonesia dikenal sebagai pengarang kitab Tauhid dan Fiqh “Safinah Al – Najah”. Dikatakannya bahwa tarekat seperti diajarkan Syekh Haji Isma’il Al – Minangkabawi sebagai perlawanan dengan Islam yang murni. Dalam polemik pertama anti – Naqshabandiyah itu juga tampil Sayyid Usman bin ‘Abdallah bin ‘Aqil bin Yahya melalui risalahnya, “*Al – Nasihah Al – Aniqah li Al – Mutalabbisin bin Al – Thariqah*”. Namun demikian, kritik mereka tidak ditujukan pada tarekat sebagai tarekat, tetapi lebih merupakan cemooh terhadap Syekh – Syekh sebagai guru – guru gadungan (Bruinessen 1992). Sasaran kritik itu, demikian juga dengan sasaran banyak kritik yang telah dikemukakan oleh alim – ulama lain, sangat berbeda dari yang dilontarkan oleh ulama asal Minang tersebut diatas sebagai koreksi yang bersifat menyeluruh, mendasar dan terperinci terhadap sejumlah ajaran dan amalan tarekat.

Syekh Ahmad Khatib mengkritik beberapa ajaran dan amalan tarekat Naqshabandiyah (khususnya) sebagai bid’ah dan syirik. Kritik – kritik itu serta-merta dijawab dengan risalah apologetic dari Syekh – Syekh Naqshabandiyah antara lain, Syekh Muhammad Sa’ad bin Tanta dari Mungka (seperti yang sudah dibahas) dan mantan murid Syekh Ahmad Khatib sendiri sendiri, iaitu Syekh Khatib Ali. Perdebatan terus berlanjut, paling ramai dan seru diantara orang – orang Minang. Tapi gaung dan dampaknya menjangkau ke seluruh Nusantara. Mantan murid Syekh Ahmad Khatib, iaitu Dr. Abdul Karim Amrullah menulis dua risalah yang isinya secara tajam menyerang tarekat Naqshabandiyah. Ketiga risalah Syekh Ahmad Khatib (tersebut diatas), menjadi bahan sumber bagi semua polemik anti – Naqshabandiyah sesudahnya. Pendapat – pendapatnya terus diulang – ulang oleh berbagai kritik yang lain, bahkan hingga dekade 1980 Syekh – Syekh Naqshabandiyah masih terus menulis sanggahan terhadap karya – karyanya. Tak lama setelah agitasi itu, pengaruh kaum pembaharu Al – Azhar mulai menyerbu dan menyebar luas di Indonesia sehingga timbul sikap penolakan yang lebih umum terhadap tarekat dimana tarekat terdesak menjadi *defensif* (Bruinessen 1992). Gerakan pembaharuan Islam dengan tokoh pertama dan utama Syekh Ahmad Khatib, pada akhirnya memainkan peran lebih dominan dalam perkembangan Islam (khususnya di ranah Minang) pada abad ini¹² (Rais 2001).

5. Buku Hasil Karya.

Beliau tergolong penulis yang produktif. Buku – buku karangannya mencapai 46 buah, dalam bahasa Melayu dan Arab. Beliau terutama menulis buku – buku agama, seperti Fiqh, Ushul Fiqh, Tasawuf dan lain – lain. Sebagai ahli hisab, dituliskannya buku bertajuk “*Rawadha al – husab fil ilmi al – hisab*” (lapangan para ahli hitung dan ilmu hitung) terbitan Kairo tahun 1309 H / 1891 M membahas tentang ilmu hitung dan ukur, terutama sebagai alat bantu bagi ilmu Faraidh. Serta buku yang bertajuk “*Al – Jawahir al – Naqiyah fi ‘amal al – Jaibiyah*” (Mutiara dalam amal – amal yang memerlukan dana) terbitan Kairo tahun 1309 H / 1891 M, sebagai pedoman untuk mengetahui tanggal dan peristiwa (kronologi), yakni untuk tujuan yang berhubungan dengan upacara – upacara agama. Tahun 1311 H, buku yang bertajuk “*al – Riyadh al – Wardiyah fi Ushul Tauhid wa al Furu’ al – Fiqh*”, terbit di Mesir. Buku ini dimaksudkan sebagai pedoman praktis mengenai aqidah dan syari’ah. Juga bukunya yang berjudul “*al – Nafahat*” (wangi – wangi) menguraikan

¹² Pada buku Rais Za’im pada halaman 105. Bandingkan dengan hasil pembicaraan antara Martin dan M. Sanusi Latief; “Di Minangkabau sendiri, konflik antara kaum modernis dan tarekat Naqshabandiyah telah surut. Bahkan sekarang ada pengikut – pengikut Muhammadiyah yang menjalankan amalan Naqshabandiyah” dalam van Bruinessen pada 115.

tentang ilmu Fiqh. Tahun 1312 H, bukunya yang berjudul ‘*Dzauk as Siraj*’ terbit di Makkah. Tujuan buku ini untuk menghilangkan keragu – ragan sebagian umat Islam yang telah dipengaruhi oleh cara fikiran barat sehingga dengan mudah saja meragukan bahkan menafikan kejadian – kejadian “supra-rasional” seperti Isra’ dan Mi’raj (Ahmad 1981).

Melalui tulisan pula, bisa dikatakan kalau beliau secara tak langsung telah ikut serta membesarkan Sarekat Islam (SI). Pada masa itu pemerintah colonial sedang giat – giatnya berupaya merintangi dan menghancurkan SI, antara lain; dengan cara menyebar – luaskan sebuah pamphlet berbahasa Arab yang dikarang oleh sekutunya iaitu Sayyid Ustman bin Jalal al – Alawi yang berjudul “Kafful ‘Awami ‘Anil Khaudhi fi Sarikat Islam (Mencegah rakyat umum dari memasuki gerakan Sarikat Islam), isinya menuduh SI sebagai “sama sekali tidak Islam” dan bahwa para pemimpinnya terutama HOS Tjokroaminoto “tidaklah hidup sesuai dengan norma – norma Islam”. Pemerintah colonial begitu giat menyebarkan – luaskan pamphlet ini kepada guru – guru agama di Jawa dan di berbagai daerah wilayah Hindia Belanda.

Pamflet itu ternyata sampai juga di Makkah dan menimbulkan caci – maki terhadap muslimin Indonesia. Kaum ulama terutama yang berasal dari Indonesia, diantaranya Syekh Ahmad Khatib, lalu membahas isinya. Kemudian dituliskan buku berjudul “Tanbiehul anam Firraddi ‘ala Risalah Kafful Awam ‘anil Khaudhi fi Sarekat Islam” (Menyadarkan setiap orang mengenai kesalahan buku Kafful Awam ...). Isi buku ini secara tegas menolak pendapat Sayyid Ustman, seraya menganjurkan agar umat Islam masuk SI. Buku ini dikirimkan ke Indonesia serta dibagi – bagikan secara luas oleh mereka yang pulang dari ibadah haji. Berkat tulisan itu, pemerintah kolonial gagal mencapai maksudnya untuk menghancurkan SI. Tanpa rencana, SI telah memperoleh bahan propaganda yang sangat menguntungkan (Ahmad 1981).

Tatkala masalah Kristenisasi sedang menggejala di tanah air; baik melalui saluran kultural maupun struktural dan jadi bahan perbincangan sengit diantara segelintir elit muslim, tak ketinggalan Syekh Ahmad Khatib juga menulis sebuah buku berbahasa Melayu (Arab jawi) dicetak di Mesir 1332 H bertajuk “*Irsyadu al – Hayara fi Izalati Syubahin Nashara fi Sab’I Masa’il*” (Mengingatkan setiap orang yang ragu untuk menolak segala pengacauan kaum Kristen tentang 7 buah masalah (Ahmad 1981). Isi buku membahas dan membantah keras beberapa masalah yang difitnahkan pihak Nasrani. Buku ini semula untuk memenuhi permintaan dari tanah Jawi, supaya beliau memberikan argumen (*hujjah*) mengenai masalah – masalah; 1. Umat Islam dan Nasrani sama – sama meyakini adanya Tuhan, beda dari kaum Naturalis., 2. Poligami dalam Islam sebagai penganiayaan pada wanita., 3. Hak thalaq yang menjadi monopoli laki – laki sebagai persoalan diskriminasi hukum., 4. Agama Islam disebarluaskan dengan pedang (Islam Agama teroris)., 5. Perbudakan adalah penganiayaan sesama manusia., 6. Islam membolehkan mengambil budak sebagai gundik tanpa prosedur perkawinan sebagai layaknya wanita merdeka., dan 7. Kesalahan anggapan bahwa agama – agama non-Islam tidak benar.

Memperhatikan materi dan pola pembahasan buku “*Irsyadu*”, besar kemungkinan jikalau penulisnya akan dengan mudah dicap oleh sebagai “Muslimin” zaman sekarang sebagai ulama sektarian. Penerbitan berbagai buku di atas, secara tak terduga telah ikut serta mempopulerkan keharuman nama beliau di berbagai belahan dunia Islam. Beliau dikenal luas dikalangan ulama. Kendati kebanyakannya secara tidak langsung. Oleh karena itu, beliau juga menjalin hubungan akrab dengan ulama Mesir, Syam dan Turki. Kemasyhuran namanya bahkan telah menembus istana raja di Istanbul, sehingga kerajaan berkenan memberinya gelar “Bey Tunis”. Sebuah gelar yang hanya diberikan kepada orang – orang yang telah sangat berjasa dalam bidang keilmuan. Di zaman sekarang, gelar itu

dapat dipandang sederajat dengan doktor Honoris Causa (Dr.HC) atau disebut juga doktor kehormatan dalam bidang ilmu yang dikajinya.

Kemasyhuran dan keradikalannya dalam mensyiarkan agama Islam tidak saja popular dikalangan masyarakat “Jawi” dan muslimin disejumlah Negara Islam, tetapi juga dilingkungan pemerintah Hindia Belanda. Maka pemerintah colonial berupaya memanipulasi sikap radikal beliau seraya mengeliminasi kebesarannya (Abdullah 1987). Tentu saja, semua itu demi kepentingan kolonialisme, Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje; seorang penasehat urusan bumi putera bahkan menganjurkan kepada pemerintah Belanda (melalui Gubernur Sumatera Barat) untuk tidak melarang buku – buku beliau yang mulai membanjiri Minangkabau diakhir abad 19. Melalui anjuran ini, diharapkan buku – buku itu akan mudah menyulut konflik horizontal antara ninik – mamak dengan ulama, juga antara ulama “mudo” dan ulama “tuo” masing – masing disertai para pengikutnya. Suatu kondisi destruktif yang sebenarnya sangat ditunggu – tunggu oleh pihak colonial untuk melakukan intervensi kekuasaan. Tanpa terjun langsung di gelanggang politik praktis, pemerintah berharap sudah dapat memperoleh manfaat untuk memperkokoh kekuasaannya di ranah Minang. Untuk kesekian kalinya, pemerintah kolonial dengan susah payah menerapkan strategi politik pecah belah (*divide et impera*).

Syekh Ahmad Khatib benar – benar anti penjajahan. Oleh sebab itu, buku Snouck Hurgronje ihwal Makkah sama sekali tidak menyebutkan nama beliau, meski waktu itu keulamaannya sudah cukup kondang di tanah Hijaz, terutama pada masyarakat Jawi. Beliau sendiri memang tidak punya hubungan baik dengan Snouck Hurgronje, ketika ilmuwan orientalis Belanda yang berganti nama menjadi Abdul Gaffur ini berada di Makkah pada tahun 1885 untuk mempelajari seluk beluk agama Islam, selain mau mengintip sepak terjang para penganutnya. Pemerintah kolonial merasa sangat perlu mengambil pelajaran berharga dari pengalaman perang Paderi. Ihwal kenapa Snouck Hurgronje mengeliminir Syekh Ahmad Khatib, sejarah kemudian menunjukkan kepada banyak orang, ternyata sebabnya tiada lain semata – mata karena kebesaran beliau (Abdullah 1987).

Sebagai Syeikhul Masyaikh (Guru segala guru agama), kebencian Syekh Ahmad Khatib terhadap penjajahan di tanah air, pasti saja sangat mempengaruhi gerak perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Suatu fakta tidak terbantah, jikalau beliau semasa di kampung halaman menempuh pendidikan di sekolah – sekolah pemerintah kolonial. Sungguhpun begitu, pendidikan yang diperolehnya sama sekali tidak mempengaruhi, apatah lagi merubah kepribadiannya sebagai putera bangsa yang sedang terjajah. Sikap antipasti terhadap kekuasaan kolonial, secara implisit tercermin di dalam laporan Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa ulama – ulama kita yang tengah berada di kota Makkah aktif menyebarkan fanatisme anti – Belanda kafir kepada masyarakat kita yang sedang menunaikan ibadah haji. Snouck memang tidak secara langsung menyebut nama Syeikh Ahmad Khatib. Tetapi, sebagai *Syaikhul Masyaikh* sangat mungkin jika beliau adalah salah seorang dari sekian banyak ulama asal negeri ini yang dimaksudkan dalam laporan itu (Abdullah 1987).

Kecuali gigih menentang penjajahan, menolak keras adat Jahiliyah dan segala hal yang dipandang bid’ah, antara lainseperti diajar – praktekkanoleh tarekat – tarekat (Naqsyabandiah, Syattariyah, Khalwatiyah, Syaziliyah, Samaniyah yang dianut oleh kebanyakan ulama tradisional di Sumatera Barat), menentang keras Kristenisasi dengan argumen – argumen yang kuat, beliau juga dikenal mujaddid (Pembaharu). Alim – ulama ditanah air masa itu, umumnya mempelajari agama dari buku – buku berbahasa Jawi (Melayu) dengan tulisan Arab – Melayu. Sedangkan Syekh Ahmad Khatib sangat kuat menekankan pengajaran bahasa Arab sebagai alat. Dengan ilmu alat, murid – murid kelak

akan dapat secara mandiri mempelajari agama Islam dari kedua sumber aslinya, Al – Qur'an dan Hadits. Selain akan bisa menelaah kitab – kitab berbahasa Arab. Ini berarti, beliau telah melakukan kaderisasi ulama yang tidak hanya bisa bertaqlid pada alim ulama terdahulu. Secara tidak langsung, beliau telah turut membuka jalan ke arah ijtihad. Kepada murid – muridnya, beliau selalu menekankan supaya berani menggali dan mengemukakan pendapat pribadi. Oleh sebab itu, mereka diberi keleluasaan untuk menyelami ide – ide kaum pembaharu, seperti yang dicetuskan oleh Syekh Muhammad Abduh (Noer 1980) dan alim – ulama yang sepaham. Dan beliau sendiri selalu terbuka untuk mengadakan dialog. Dengan materi dan strategi. Dengan materi dan strategi pengajaran seperti itu, sangat wajar jikalau mantan murid – muridnya di kemudian hari tampil sebagai tokoh – tokoh pembangun dengan pembaharu agama di tanah air.

Banyak murid – muridnya yang telah kembali ke tanah air, tampil menjadi pembangun dan pembaharu agama, selain pejuang bangsa. Diantaranya; Syekh Muhammad Nur (Mufti Kerajaan Langkat), Syekh Ma'sum (Mufti Kerajaan Deli), Syekh Muhammad Shaleh (Mufti Kerajaan Selangor), Syekh Muhammad Zain (Mufti Kerajaan Perak), Haji Muhammad Nur Ismail (Kadhi Kerajaan Langkat, Binjai), Kiai Haji Ahmad Dahlan (Pendiri dan Ketua Muhammadiyah), Kiai Haji Ibrahim (Ketua Muhammadiyah), Syekh Hashim As'ary, Kiai Haji Wahab Hasbullah dan K. H. Bisry Syamsuri yang ketiganya adalah pendiri dan ketua Nahdlatul Ulama pada periode awal. Kemudian para pembaharu di Minangkabau yang disebut kaum "mudo", yakni Haji Abdul Latif Syakur, Syekh Muhammad Jamil Jambek, Syekh Muhammad Thaib Umar, Syekh Abdullah Ahmad dan Syekh Abdul Karim Amrullah yang mendirikan Sumatera Thawalib dan PGAI (Pesantren Guru – guru Agama Islam). Dan ulama – ulama tradisional atau disebut "Kaum Tuo", yakni Syekh Khatib Ali, Syekh Sulaiman Ar – Rasuly dan Syekh Muhammad Jamil Jaho yang bersama – sama mendirikan berbagai madrasah yang bernaung dibawah PERTI (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) dan Ittihadul Ulama Minangkabau (Persatuan Ulama Minangkabau). Juga ulama – ulama yang lebih dikenal sebagai pemersatu antara "kaum mudo dan kaum tuo" diantaranya; Syekh Ibrahim Musa Parabek, Syekh Daud Rasyidi dan yang lainnya. Bahkan banyak Raja dan Sultan seperti di tanah Jawa, Madura, Sumatera, Kalimantan, Ternate dan semenanjung Melayu yang minta fatwa agama melalui surat – menyurat, diantaranya seperti bacaan Khutbah Jum'at Kedua (Khutbah Na'at) yang kemudian menjadi buku bacaan para khatib – khatib.

6. Penutup.

Setiap manusia terlahir ke dunia dalam keadaan "terjajah", tidak semua orang berhasil membebaskan diri dari penjajahan. Semasa masih anak – anak, Ahmad mengawali pendidikannya pada sekolah – sekolah yang didirikan atau dikelola oleh pemerintah kolonial. Sungguhpun begitu, kepribadiannya tidak akan larut kedalam misi sekolah tersebut. Ia bahkan menjadi penentang yang gigih terhadap kolonialisme. Semasa tinggal dikampung halaman, ia menganut madzhab Syafi'i sebagai madzhab yang dianut kebanyakan kaum muslim di tanah Minang. Tatkala bermukim di tanah suci, yang kala itu dikuasai Kerajaan Turki Ustmani yang bermadzhab Syafi'i dimana beliau bertindak sebagai khatib di Masjidil Haram dan Imam dalam Madzhab Syafi'i, wajar saja kalau beliau menganut madzhab ini. Sekalipun demikian, beliau paham betul terhadap peringatan Imam Syafi'i yang mendesak pada siapapun untuk meninggalkan fatwanya (Fatwa Syafi'i sendiri) bila fatwa – fatwa ini berlawanan dengan Al – Quran dan Sunnah Nabi. Dengan demikian, walaupun bermadzhab Syafi'i, namun beliau tidak bertaqlid buta kepada madzhab ini (Noer 1980).

Beliau memulai dan mengakhiri karirnya sebagai ulama di kota suci , Makkah Al – Mukarramah, dengan nama asli Ahmad saja. Tetapi dikemudian hari terkenal dengan sebutan Syekh Ahmad Khatib Al – Minangkabawy. Semua ini tidak lain karena kemasyhuran karirnya sebagai mudarris (guru), yang terus meningkat hingga menjadi khatib di Masjidil Haram dan Imam dalam Madzhab Syafi'i . Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pada hari senin Jumadil Akhir 1334 H (1915 M), beliau berpulang ke rahmatullah dalam usia 63 tahun.

LAMPIRAN

Pada buku HAMKA Sejarah Umat Islam di Indonesia pada halaman 9 dan 10 memberikan pengertian bahwa (dirujuk pada halaman 9, bagian kehidupan berumah tangga) :

Hukum – hukum dalam syari’at Islam tidaklah dijalankan secara langsung, melainkan melalui mufakat. Sebab itu terdapat dalam undang-nya: “Syara’ mengatakan adat memakaikan, Syara’ yang lazim, adat yang qawi”. Oleh sebab itu, bagaimanapun lazimnya syara’, barulah berarti kalau dikuatkan dengan adat”.

Syara’ bertelanjang, adat bersesamping. Artinya hukum syara’ itu tegas. Tetapi setelah dibawa kedalam mufakat, mulailah menjadi undang –undang adat, lalu bersesamping yakni memakai pakaian kebesaran. Dan semua itu dijalankan menurut “alur dan patut” dan “rasa dan perisa serta “angga dan tangga”. Nyata sebenarnya jika adat Minangkabau itu disusun berdasarkan Islam atau dipakai oleh Agama Islam untuk kehendakNya, mengatur masyarakat Minangkabau dengan alat yang telah tersedia. Satu hal yang tak disinggung yaitu harta pusaka suku yang turun – temurun menurut jalan atau garis ibu.

Oleh sebab itu, sukar sekali untuk memisahkan antara adat dan syara’ di Minangkabau. Mereka telah sedemikian menyatu. Islam tidak ditempelkan dalam adat Minangkabau, tetapi suatu rumusan Islam menurut pandangan hidup orang Minangkabau. Kedudukan harta pusaka yang turun temurun itu, tidak boleh dijual atau digadaikan, bahkan telah diperkuat oleh ulama – ulama dengan syari’at. Harta pusaka itu “dijual tidak dimakan / beli, digadai tidak dimakan sanda”, yang bermakna tidak sah diperjual – belikan. Kecuali dalam keadaan darurat, semisal karena;

- a. Mayat terbujur di tengah rumah.
- b. Gadis gadang tidak berlaki.
- c. Rumah gadang ketirisan.
- d. Adat istiadat tidak ditegakkan.

Setelah pemahaman agama semakin maju, mereka bukan merubah peraturan tersebut, yang akan membolehkan menjual / menggadaikan harta pusaka, melainkan larangan untuk menjualnya. Pada masa itu jika terjadi kematian biasanya diadakan kenduri, padahal upacara itu diharamkan oleh agama. Maka menjual / gadai harta pusaka untuk upacara kenduri juga dilarang. Upacara pernikahan gadis gadang, hendaknya diadakan sesederhana mungkin, agar tidak terlalu menghabiskan biaya sehingga tidak sampai menjual dan gadai harta pusaka. Dan jika rumah gadang tiris, hendaknya dikerjakan secara gotong – royong.

Apabila hendak mendirikan adat iaitu akan mendirikan penghulu yang menelan biaya besar, juga akan diringankan dengan undang – undang adat, yaitu “habis adat karena kerelaan” atau “diisi penuh – penuh, memohon kurang banyak – banyak”. Harta tua atau harta pusaka tinggi itu sewaktu – waktu bisa ditimbulkan dengan dasar hukum agama. Inilah persoalan ganjil yang jarang diperhatikan orang. Orang suku Chaniago di Sungai Batang telah mewakafkan sebidang tanah kepada anak Ungku Syekh Pariaman “*Nan Padusi*” (yang perempuan) dan demikian juga hendaknya turun – temurun. “*Shartil Waqif*” (syarat yang diberikan oleh pemberi wakaf) jelas menyatakan bahwa yang berhak mengambil manfaat harta itu kelak ialah keturunan yang perempuan dari anak perempuan Ungku Syekh Pariaman. Peresmian wakaf itu dihadiri ulama, Ungku Syekh Suku Tanjung, Tuanku Laras dan Penghulu Kepala.

Jelaslah bahwa agama Islam telah menjadi landasan adanya harta pusaka yang bernama Pusaka Tinggi. Demikian pertalian antara adat dan agama Minangkabau, salah seorang ahli adat Datuk Panduko Alam, Pengarang "*Rancak di Labuah*" pernah mengatakan,

"Walau bagaimanapun banyaknya ilmu, walau bagaimanapun bintang di langit, bagi pasir ditepi pantai, ujungnya hanya dua perkara, pertama Iman dan kedua Islam".

Ihwal perkembangan status harta pusaka tinggi dan harta pencaharian, yang dijelaskan pada buku Gerakan Modern Islam di Indonesia oleh Deliar Noer di halaman 22; Pada pertemuan antara kaum adat dan kaum agama di Bukit Marapalam, masalah waris juga dibicarakan namun belum mendapatkan penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak. Pada pertengahan abad ke 20, tepatnya tahun 1952 di Bukittinggi diadakan kongres kaum adat dan kaum agama untuk membicarakan masalah yang sama. Hasilnya ialah kesepakatan bersama bahwa harta pusaka tinggi merupakan harta musabalah bagi suku yang bersangkutan untuk dimanfaatkan bersama tetapi tidak menjadi milik para anggota suku. Sedang harta pencaharian harus diatur menurut hukum faraidh Islam.

Begitupula pada buku *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*, pada halaman 241 – 243; pada tahun 1968 ketika di Padang diadakan seminar Hukum Adat, masalah waris juga menjadi salah satu materi pembahasan. Dalam salah satu keputusannya disebutkan bahwa mengingat keputusan – keputusan yang diambil dalam Badan Permusyawaratan Alim Ulama, Ninik Mamak dan Cerdik Pandai Minangkabau pada tanggal 4 sampai 5 Mei 1952 di Bukittinggi, maka seminar menetapkan: 1. Terhadap "Harta Pusaka" berlaku hukum adat.

Mengenai kemenakan yang menurut Faraidh tidak mempunyai bahagian dalam harta warisan hasil pencaharian mamaknya, sehingga mamak yang bersangkutan dapat berwasiat untuk memberikan bagian tertentu kepada kemenakannya asal tidak lebih dari sepertiga jumlah seluruh warisan yang ditinggalkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. 1987. *Islam Dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Ahmad, H. Z. A. 1981. *Kebangkitan (Renaissance) Umat Islam Dalam Abad Ke 15 H*. Jakarta.
- Bruinessen, M. V. 1992. *Tarekat Naqsyabandiyah Di Indonesia: Survei Historis, Geografis, Dan Sosiologis*. Revised. Jakarta: Penerbit Mizan.
- Daya, B. 1990. *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam; Kasus Sumatera Thawalib*. 1. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Djaja, T. 1966. *Pusaka Indonesia: Riwayat Hidup Orang-Orang Besar Tanah Air*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hamka. 1980. *Sejarah Umat Islam Di Indonesia*. 1. Jakarta: Pustaka Antara.
- Hamka. 1982. *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah Dan Perjuangan Kaum Agama Di Sumatera*. 1. Jakarta: Umminda.
- Hurgronje, C. S. 1888. *Mekka: Atlas*. Netherland: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde.
- Malik, M., Saeran, N., Yunus, Y. 1981. *Riwayat Hidup Dan Perjuangan 20 Ulama Besar Sumatera Barat*. 1. Padang: Islamic Centre of Sumatera Barat.
- Muthuraja, S., Govardhan, K., Khan, N., Rooban, M., Vijayaraghavan. 2012. Ethanol Sensor Based on Dip Coated Zno Thick Films. *Journal of Applied Science* 12 (16): 6.
- Nazwar, A. 1983. *Syekh Ahmad Khatib: Ilmuwan Islam Di Permulaan Abad Ini*. 1. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Noer, D. 1980. *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900 -1942*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Rais, Z. 2001. *Against Islamic Modernism: The Minangkabau Traditionalists Responses to the Modernist Movement*. 1. Center for Information Development Studies: Logos Wacana Ilmu.
- Rusli, A. 1988. *Padang Riwayatmu Dulu*. 1. Jakarta: Yasaguna.
- Schrieke, B. J. O. 1973. *Pergolakan Agama Di Sumatra Barat: Sebuah Sumbangan Bibliografi*. 1. Jakarta: Bhatara.

**M
O
N
O
G
R
A
F**



9 786021 478103

ISBN No. 978-602-14781-0-3

www.kemalapublisher.com